



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendi Candra als Ican Bin Suharmi**  
Tempat lahir : Pd. Merbau  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun KP. Panjang RT.003 RW.001 Desa

Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur  
Kabupaten Kampar

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2020.

Terdakwa Hendi Candra als Ican Bin Suharmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 10 Desember 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Candra Als Ican Bin Suharmi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendi Candra Als Ican Bin Suharmi**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan Ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,11 gram Untuk BPOM
    2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,18 gram Untuk Pengadilan
    3. Pembungkus 0,39 gram gram Untuk Pengadilan
  - Total berat bersih : 0,29 Gram
  - 3 (tiga) Ball Plastik Bening
  - 7 (tujuh) buah plastic bening
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka:MH330C0028J231277 No. Mesin: 30C-231286.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Hendi Candra Als Ican Bin Suharmi** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **HENDI CANDRA ALS ICAN BIN SUHARMI** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 0,29 gram** ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **HENDI CANDRA Als ICAN Bin SUHARMI** menghubungi Sdr. WAWAN (*belum tertangkap*) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. WAWAN (*belum tertangkap*) untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping warung kosong di JL. Riau Pekanbaru, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada didalam kotak rokok Lukman, kemudian Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kotak rokok Lukman tersebut, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa berangkat menuju ke tepi sungai Kampar Desa Koto Perambahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna biru hitam tanpa nomor polisi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli.

Kemudian saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatResNarkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari Masyarakat jika di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkotika langsung melakukan penyelidikan, kemudian diperjalanan saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang menaruh curiga dengan Terdakwa langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian disaku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku



sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa.

Selanjutnya saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana dibagian dapur ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna abu-abu ;
- 7 (tujuh) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 127/X/60894/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Berat bersih</b>	<b>0, 29 gram</b>	
3.	Pembungkus	0,39 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HENDI CANDRA AIs ICAN Bin SUHARMI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**



Bahwa Terdakwa **HENDI CANDRA AIs ICAN Bin SUHARMI** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “ **Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,29 gram** ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **HENDI CANDRA AIs ICAN Bin SUHARMI** menghubungi Sdr. WAWAN (*belum tertangkap*) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. WAWAN (*belum tertangkap*) untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping warung kosong di JL. Riau Pekanbaru, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada didalam kotak rokok Lukman, kemudian Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kotak rokok Lukman tersebut, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa berangkat menuju ke tepi sungai Kampar Desa Koto Perambahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna biru hitam tanpa nomor polisi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli.

Kemudian saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatResNarkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari Masyarakat jika di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkotika langsung melakukan penyelidikan, kemudian diperjalanan saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang menaruh curiga dengan Terdakwa langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian disaku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn



sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa.

Selanjutnya saksi Eris Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana dibagian dapur ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna abu-abu ;
- 7 (tujuh) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 127/X/60894/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Berat bersih</b>	<b>0, 29 gram</b>	
3.	Pembungkus	0,39 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HENDI CANDRA AIS ICAN Bin SUHARMI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Erid Salman,S.H.,M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) buah plastik bening , 3 (tiga) ball plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital;
  - Bahwa pemilik barang yang ditemukan oleh Saksi tersebut Terdakwa mengakui bahwa semua adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wawan (belum tertangkap);
  - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam



dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa pemilik barang yang ditemukan oleh Saksi tersebut Terdakwa mengakui bahwa semua adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wawan (belum tertangkap);
  - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pemilik barang yang ditemukan oleh Saksi tersebut Terdakwa mengakui bahwa semua adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001



Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping warung kosong di JL. Riau Pekanbaru, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada didalam kotak rokok Lukman, kemudian Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kotak rokok Lukman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,11 gram Untuk BPOM
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,18 gram Untuk Pengadilan
  3. Pembungkus 0,39 gram gram Untuk PengadilanTotal berat bersih : 0,29 Gram
- 3 (tiga) Ball Plastik Bening
- 7 (tujuh) buah plastic bening
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka:MH330C0028J231277 No. Mesin: 30C-231286.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping warung kosong di Jl. Riau Pekanbaru, lalu sesampainya diwarung tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada didalam kotak rokok Lukman, kemudian Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kotak rokok Lukman tersebut, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa berangkat menuju ke tepi sungai Kampar Desa Koto Perambahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna biru hitam tanpa nomor polisi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa kemudian saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatResNarkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari Masyarakat jika di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkotika langsung melakukan penyelidikan, kemudian diperjalanan saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang menaruh curiga dengan Terdakwa langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian disaku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana dibagian dapur ditemukan berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna abu-abu ;
  - 7 (tujuh) buah plastik bening ;
  - 3 (tiga) ball plastik bening ;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 127/X/60894/ 2020 tanggal 09 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Berat bersih</b>	<b>0, 29 gram</b>	
3.	Pembungkus	0,39 gram	Untuk Pengadilan

- Bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Hendi Candra Als Ican Bin Suharmi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

#### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatResNarkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkotika langsung melakukan penyelidikan, kemudian diperjalanan saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang menaruh curiga dengan Terdakwa langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian disaku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang mana dibagian dapur ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna abu-abu ;
- 7 (tujuh) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 127/X/60894/ 2020 tanggal 09 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Berat bersih</b>	<b>0, 29 gram</b>	
3.	Pembungkus	0,39 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi



kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Wawan (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis shabu di samping warung kosong di Jl. Riau Pekanbaru, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada didalam kotak rokok Lukman, kemudian Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kotak rokok Lukman tersebut, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa berangkat menuju ke tepi sungai Kampar Desa Koto Perambahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa nomor polisi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatResNarkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari Masyarakat jika di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkoba langsung melakukan penyelidikan, kemudian diperjalanan saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar yang menaruh curiga dengan Terdakwa langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian disaku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di saku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;



Menimbang, bahwa saksi Erid Salman, saksi Samsu Hamu serta saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang mana dibagian dapur ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna abu-abu ;
- 7 (tujuh) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 127/X/60894/ 2020 tanggal 09 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkoba jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkoba jenis shabu	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Berat bersih</b>	<b>0, 29 gram</b>	
3.	Pembungkus	0,39 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian sebagai berikut :

  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,11 gram Untuk BPOM
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,18 gram Untuk Pengadilan



3. Pembungkus 0,39 gram gram Untuk Pengadilan

Total berat bersih : 0,29 Gram

- 3 (tiga) Ball Plastik Bening
- 7 (tujuh) buah plastic bening
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka:MH330C0028J231277 No. Mesin: 30C-231286; oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang buktitersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Candra Als Ican Bin Suharmi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,11 gram Untuk BPOM
    2. Barang bukti Narkotika jenis shabu 0,18 gram Untuk Pengadilan
    3. Pembungkus 0,39 gram gram Untuk PengadilanTotal berat bersih : 0,29 Gram
  - 3 (tiga) Ball Plastik Bening
  - 7 (tujuh) buah plastic bening
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka:MH330C0028J231277 No. Mesin: 30C-231286.

#### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2021** oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**, dan **Angelia Renata, S.H.**, dibantu oleh **Doni Eka Putra, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Madona Rasdy, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Angelia Renata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Doni Eka Putra, SH, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)